



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 14 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah diatur mengenai kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN sesuai tingkat tanggungjawab Unit Akuntansinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta untuk tertib administrasi dalam pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), dipandang perlu dibentuk Tim Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Unit Akuntansi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bagian Anggaran 076.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/ Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2013;

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. Melaksanakan rapat internal berkaitan dengan pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA;

- b. Menghimpun Dokumen Pelaksanaan Anggaran meliputi Dokumen Penerimaan Anggaran, Dokumen Pengeluaran Anggaran serta dokumen sumber lain yang dipersamakan; Menginputkan dokumen dimaksud ke dalam Aplikasi SAKPA, diverifikasi kembali dengan dokumen sumbernya sehingga dipastikan datanya valid;
- c. Membuat / menyusun dan mengolah dokumen sebagaimana huruf b ke dalam Aplikasi SAKPA;
- d. Melaksanakan verifikasi ulang pada hasil penyusunan Aplikasi dengan dokumen sumbernya;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi internal dengan pengelola SIMAK BMN sebagai input dalam Aplikasi SAKPA;
- f. Melaksanakan koordinasi, rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan KPPN;
- g. Menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPU Provinsi untuk periode bulan, triwulan, semester dan tahunan;
- h. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga terkait.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 tanggal 5 Desember 2012.


KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS,



 **MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.**
Pembina Tk. I
NIP. 19610201 199203 1 002

Lampiran

: **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 4/ Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013

Tanggal : 23 Januari 2013

Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT
AKUNTASI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	Sekretaris KPU	Penanggungjawab	
2	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kasubbag Umum	Ketua	
3	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	MAMAT M. RAHMAT	Bendahara Pengeluaran	Anggota	
5	AEP SAEPU DIN	Pelaksana	Anggota	

Sekretaris,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002